



Nurhidayah  
 Matondang<sup>1</sup>

## ANALISIS PERKEMBANGAN PEREMPUAN DALAM HAK WARIS

### Abstrak

Perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang begitu mulia dan dihormati. Dalam kasus kewarisan sangat jelas di lihat pada surah An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwasanya Perempuan mempunyai hak mendapatkan bagian waris dari sepeninggalan orang yang meninggal dunia asalkan masih tergolong kepada ahli waris. Semakin majunya zaman ini membuat Wanita semakin dipandang mandiri dan faktanya juga demikian, banyak perempuan yang sudah berkiprah baik pada lingkup pendidikan, karir, hak politik, ekonomi dan sebagainya. Sehingga pada saat yang sama, konsep distribusi warisan dipandu oleh keadilan dan tidak diukur oleh tingkat kesetaraan. Sehingga bagian dari distribusi sering memicu perselisihan antara laki-laki dan Perempuan. Perselisihan gender dalam hukum warisan muncul di latar belakang beberapa pihak yang rasa keadilan tidak terpenuhi. Penulisan karya ilmiah ini berfokus pada Sejarah perkembangan Perempuan dalam hak waris serta menganalisis perkembangan kaum Perempuan dalam perolehan keadilan dalam hak waris tersebut. Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-historis. Metode ini berfokus pada prinsip-prinsip hukum dan menemukan kebenaran yang koheren. Dengan melihat dari beberapa sisi bidang keilmuan, mengkaji serta melihat sudut pandang sejarah menggunakan literasi-literasi yang ada.

**Kata Kunci:** Sejarah, Perempuan, Hak Waris

### Abstract

Women in Islam have a very noble and respected position. In the case of inheritance, it is very clear to see in Surah An-Nisa verse 11 which explains that women have the right to receive a share of the inheritance from the legacy of a person who dies as long as they are still considered heirs. As this era advances, women are increasingly seen as independent and in fact, many women are already taking part in the areas of education, career, political rights, economics and so on. So at the same time, the concept of inheritance distribution is guided by justice and not measured by the level of equality. So part of the distribution often triggers disputes between men and women. Gender disputes in inheritance law arise against the background of several parties whose sense of justice is not fulfilled. The writing of this scientific work focuses on the history of the development of women in inheritance rights and analyzing the development of women in obtaining justice in inheritance rights. This study uses a type of normative-historical legal research. This method focuses on legal principles and finding a coherent truth. By looking at several aspects of the scientific field, studying and looking at historical perspectives using existing literature.

**Keywords:** History, Women, Inheritance Rights

### PENDAHULUAN

Hukum Keluarga Islam bukan saja membahas mengenai perkawinan maupun perceraian, namun menimbulkan akibat hukum yang salah satunya adalah saling waris-mewarisi. Istilah pembagian hak milik ini sudah ada sejak dahulu, bahkan sebelum hadirnya Islam. Begitu urgensinya terkait harta peninggalan ini, sehingga dalam Al-Qur'an Allah turunkan surah An-Nisa ayat 11 yang menegaskan terkait siapa-siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris.

Masalah waris bukanlah kasus yang umum terjadi dalam hidup keseharian warga masyarakat Indonesia, dibandingkan dengan kasus perkawinan dan perceraian. Kasus waris

<sup>1</sup> Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum dan Ekonomi Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
 email: matondang1705@gmail.com

berkaitan dengan kasus kematian yang memiliki hubungan dengan status perkawinan, perceraian dan hubungan darah. Tidak jarang peristiwa pewarisan menimbulkan konflik yang tersembunyi/laten, maupun sengketa terbuka. Penyelesaiannya juga dilakukan dengan banyak cara sehingga dalam hal ini membawa kasus waris ke Pengadilan negara (pengadilan negeri maupun pengadilan agama), bukanlah satu-satunya cara. (irianto, 2016)

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota Masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang signifikan dan selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun Perempuan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri selama kurun waktu tiga puluh lima tahun di Indonesia telah melahirkan berbagai perkembangan sosial, yang dahulu Perempuan merupakan sebagai pendamping laki-laki di dalam rumah tangga telah mengalami perubahan yang mencolok. Semakin banyaknya peran Perempuan dalam mencari nafkah di luar rumah mempengaruhi pola kehidupan dalam Masyarakat.

Seiring dengan bias gender kaum feminis selalu meminta kedudukan yang sama dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan Perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum feminis terhadap kaum maskulin mempengaruhi pula terhadap sistem hukum yang berlaku dalam Masyarakat. Arti keadilanpun mengalami perubahan yang sangat berarti, yang dahulu laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan dalam rumah tangga, akan tetapi sekarang telah mengalami perubahan yang berarti. Kini laki-laki tidak satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. (Bachtiar, 2012)

Sehingga tuntutan akan keadilan pun berubah pula, yang dahulu di zaman jahiliyah Wanita bukanlah sebagai ahli waris karena dahulu sistem kekeluargaan menganut sistem patrilineal dimana semua harta adalah milik suami atau laki-laki. Karena masyarakat pada zaman jahiliyah berpendapat bahwa hanya laki-lakilah yang dapat mengumpulkan harta, makanya semua harta di pegang oleh laki-laki saja. Namun tidak berselang lama, lahirnya Islam di tengah-tengah kaum jahiliyah mengubah perspektif itu, sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki yaitu sama-sama mendapatkan hak waris.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti terlebih dalam lagi mengenai “Analisis Perkembangan Perempuan Dalam Hak Waris” sehingga memunculkan suatu pengetahuan yang relevan dan bisa dijadikan bahan acuan yang menarik.

## **METODE**

Penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian library research, yaitu penelitian ini dilakukan dengan teknik mengumpulkan berbagai informasi serta data dengan bantuan berbagai jenis material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan dan berbagai jurnal yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Penelitian ini dalam mengumpulkan materi-materinya melalui sumber-sumber bacaan dari penelitian kepustakaan, seperti buku-buku terkait pokok pembahasan dan melalui sumber jurnal-jurnal yang akurat sehingga mudah bagi penulis menjelaskannya dan memudahkan pembacanya dalam memahami karya ilmiah yang ditulis.

Terkait analisis data ini, penulis melakukan penelaahan terhadap literatur-literatur terkait dengan seksama dan teliti. Penulis secara jelas sesuai dengan pemahamannya menyusun secara jelas dan terperinci terkait kajian yang hendak dibahas. Dengan demikian, penulis memilih dan memilih data-datanya bersumber dari literatur-literatur seperti buku-buku dan jurnal-jurnal terkait pembahasannya sehingga harapannya dengan adanya tulisan ini menambah bidang keilmuan bagi yang membacanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Perkembangan Hukum Waris Islam**

#### **a. Hukum waris pada zaman jahiliyah**

Bangsa Arab pada zaman jahiliyah memiliki sifat kekeluargaan patrilineal. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tergolong salah satu bangsa yang mempunyai kebiasaan mengembara dan berperang. Kondisi daerahnya kering dan tandus mengharuskan mereka menjalani hidup penuh

keberanian dan kekerasan. Tradisi pembagian harta warisan pada zaman jahiliyah berpegang teguh pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur mereka, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan kaum Perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal. Mereka beranggapan bahwa anak-anak Perempuan dan orang yang berusia lanjut adalah orang yang lemah fisiknya dan tidak berharga. Karena kaum Wanita, anak kecil, dan orang lanjut usia tidak mampu mencari nafkah, tidak sanggup berperang dan tidak mampu merampas harta musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima harta warisan dari keluarga atau orang tuanya sendiri.

Pada masa jahiliyah ini selain tidak mendapatkan warisan, para wanita juga dapat diwariskan, hal demikian sebagaimana dijelaskan oleh ulama salaf. Apabila Wanita itu yang ditinggal suaminya itu berperawakan cantik, maka ahli waris akan menikahnya sehingga mampu bersenang-senang dengan diri dan hartanya jika dia berharta. Namun apabila seorang Wanita itu tidak cantik maka ahli waris menikahnya dengan laki-laki lain agar mendapatkan harta dari calon suaminya. Hal demikian disebabkan karena antara suami istri tidak saling mewarisi.

#### b. Hukum waris pada zaman awal keislaman

Turunnya ayat mengenai perempuan membuka pemikiran baru bagi orang Arab terkait kewarisan yaitu yang termaktub dalam surah an-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِنَدَاهُنَّ بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai Wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali Sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka dengan patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Sebagaimana ayat di atas bertujuan untuk membela kaum Wanita, dikarenakan pada masa jahiliyah masyarakatnya berakhlak sangat buruk. Salah satunya adalah jika seorang laki-laki meninggal dunia dan dia meninggalkan istrinya, maka anak laki-laki tersebut boleh dating pada istri ayahnya (ibu tiri) atau dating salah satu dari kerabat suami kepada Perempuan tersebut kemudian meletakkan pakaiannya kepada bekas istri tersebut, dan bila sudah terjadi hal demikian maka laki-laki yang bersangkutan lebih berhak memperistrinya dari pada orang lain walaupun yang memperistrinya adalah anak tirinya. Jika Perempuan itu hendak memperoleh kebebasan janda tersebut terpaksa membayar dengan seluruh warisan yang diperolehnya.

Adapun maksud ayat tersebut adalah bahwa mewariskan Wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan menurut adat Sebagian Arab jahiliyah apabila seseorang meninggal dunia. Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Dengan adanya ayat ini sangat jelas bahwa Wanita bukanlah sebagai harta warisan berdasarkan kalimat tidak halal mempusakai Wanita dengan jalan paksa, dan juga berdasarkan ayat ini Wanita berhak atas harta warisan yang dia pusakai dari mantan suaminya.

Hadirnya Islam di tengah-tengah Arab jahiliyah semakin jelaslah bahwa sosok Perempuan sangat dihormati dan dimuliakan. Turunnya ayat dan hadis yang berkenaan dengan hak-hak Perempuan apalagi dengan hak waris ini membuat dari kalangan bangsa Arab tidak puas dan keberatan. Mereka sangat berharap jikalau saja hukum yang termaktub dalam ayat tersebut dapat dihapus (mansukh).

#### c. Hukum waris Islam di Indonesia

Ketika agama islam masuk ke Indonesia pada umumnya nilai-nilai hukum agama islam berhadapan dengan nilai-nilai hukum adat yang berlaku, dipelihara, serta ditaati sebagai sistem yang mengatur Masyarakat tersebut. Kehadiran hukum Islam tidak langsung diterima secara spontan, harus melalui proses yang Panjang karena sudah terlebih dahulu diterapkan hukum adat. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terkait hukum islam menyadarkan

mereka mengenai pentingnya hukum kewarisan islam sebagai ajaran agama islam yang mesti mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat (Hardiani, 2015)

Prof. Dr. Hazairin, S.H., berpendapat bahwasanya setelah Indonesia Merdeka, melalui pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang dapat disebut sebagai suatu “grund norm” maka pemerintah RI berkewajiban memberlakukan hukum agama dari beberapa agama yang diakui di Indonesia. Maka dari itu, keberlakuan hukum islam tidak lagi disandarkan pada suatu sistem hukum, contohnya hukum adat, melainkan diterapkan pada peraturan yang berlaku dalam hal ini ketentuannya yang termaktub dalam pasal 29 UUD 1945. Pasal 29 UUD 1945 ini kemudian menjadi pedoman pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Setelah Indonesia Merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Mahkamah Syar’iyah (Peradilan Agama) dan Mahkamah Syar’iyah di provinsi untuk seluruh Indonesia, di luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan dan Timur. Dan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan salah satu wewenang Peradilan Agama adalah kewarisan (Syarifuddin, 2014)

Kebutuhan akan adanya suatu keseragaman (unity and variety) dari hukum islam sangat terkait hubungannya dengan Lembaga Peradilan Agama yang ada di Indonesia. Mengingat akan keperluan Masyarakat Indonesia maka dibuatlah suatu Kompilasi Hukum Islam (HKI) yang materinya terdiri dari hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI lahir sebagai Langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang jika memungkinkan berlaku untuk warga Masyarakat terutama umat Islam di Indonesia. Dalam KHI, hukum kewarisan diatur dalam buku II yang terdiri dari 6 bab dan terperinci dalam 44 pasal.

## 2. Hukum Waris

### a. Pengertian waris

Menurut terminologi hukum waris Islam, istilah waris ini dikenal dengan sebutan mawaris atau faraidh. Kata mawaris adalah bentuk jamak dari kata mirast yang mempunyai arti harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara kata faraidh adalah bentuk jamak dari kata faridhah yang artinya adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. (Achmad Yani, 2016)

Sedangkan jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin menggunakan istilah hukum kewarisan Islam berkaitan dengan ilmu faraidh serta mengartikannya sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT. dan sunnah Nabi SAW. tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Jadi penulis perinci bahwa hukum waris ini berkaitan dengan pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, berkenaan dengan siapa yang berhak menerimanya dan juga berkaitan dengan bagian-bagian yang akan diperoleh masing-masing penerimanya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.

### b. Dasar hukum kewarisan Islam

Banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang kewarisan, diantaranya adalah surah an-Nisa ayat 11 yang menganjurkan pembagian warisan, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِائَةِ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِائَةِ السُّدُسُ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia

diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat di atas menerangkan mengenai diperintakkannya atau diwajibkannya pembagian warisan, siapa-siapa yang berhak menerimanya dan juga bagian-bagian pasti yang telah Allah tetapkan. Dengan demikian, bagi ahli waris setelah semua keperluan untuk jenazah ditunaikan maka wajib dibagikan warisan.

Hadist Rasulullah SAW. juga mengenai warisan ini: Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda: “Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya kepada laki-laki keturunan laki-laki terdekat.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

#### c. Asas-asas hukum kewarisan

Hukum kewarisan memiliki beberapa asas yang bertujuan sebagai landasan yang menguatkan suatu perbuatan hukum. Berikut ini beberapa asas dalam hukum kewarisan:

##### 1) Asas ijbari

Asas ini menerangkan bahwasanya peralihan harta warisan itu secara otomatis kepada ahli waris setelah seseorang itu meninggal dunia. Berarti dalam peralihannya ini tidak memerlukan usaha dari kedua belah pihak, karena ini secara otomatis berlaku dari Allah SWT. yang artiannya bahwa ketentuan-ketentuannya sudah ada dalam Al-Qur'an.

##### 2) Asas bilateral

Terkait dengan asas ini yaitu berkenaan dengan kemana perpindahan harta warisan itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mempunyai makna bahwasanya harta warisan berpindah kepada atau melalui dua arah. Dengan demikian, bahwa setiap individu memperoleh hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yakni pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan Perempuan.

##### 3) Asas individual

Individual dapat diartikan dengan perseorangan, yakni masing-masing pihak. Terkait asas ini dalam hukum kewarisan yaitu bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian yang diperolehnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya.

##### 4) Asas keadilan berimbang

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam islam sebagaimana laki-laki, Perempuan juga mempunyai hak yang sama kuat untuk memperoleh warisan. Hal demikian secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7 yang menyatakan kedudukan laki-laki dan Perempuan dalam hak memperoleh warisan.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris, sehingga jumlah bagian yang didapat ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris).

##### 5) Asas semata akibat kematian

Asas yang terkait ini yaitu bahwasanya muncul kata waris disebabkan karena adanya kematian seseorang. Dengan demikian, hukum kewarisan islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata atau istilah dalam hukum perdata atau BW disebut dengan “kewarisan ab intestato” dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut “kewarisan bij testament”. (Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 2015)

Dengan demikian, menurut hemat penulis asas-asas ini merupakan landasan atau dasar sehingga tercipta suatu hukum yang kuat dan dapat diaplikasikan. Karena dengan adanya asas-asas dalam suatu perbuatan hukum menjadikan hukum tersebut kuat dan diterapkan menurut hakikatnya.

### 3. Analisis Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris

#### a. Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Perdata Barat

Menurut Hukum Perdata Barat (BW) tata cara pembagian harta warisan dibagi menjadi dua prosedur, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (ab intestato). Ahli warisnya disebut

ab intestaat. (2) Pewarisan berdasarkan wasiat (testament). Pewarisan menurut undang-undang adalah pembagian harta warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris sebagaimana ditetapkan undang-undang. Pewarisan berdasarkan undang-undang biasanya disebut dengan istilah “warisan karena kematian” atau ab intestato.

Pola kedua, pewarisan berdasarkan wasiat adalah pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) pewaris, dinyatakan dalam bentuk tertulis, misalnya dalam akte notaris (Pasal 874 KUH Perdata). Pewarisan berdasarkan wasiat ini disebut dengan istilah ab testament, sedangkan ahli warisnya disebut testamentair.

Pada prinsipnya Golongan I yang terdiri dari anak dan suami/isteri mendapat bagian yang sama besar. Sebagaimana disebutkan pada pasal 852 KUH Perdata, “Bilamana anak dari orang yang meninggal masih hidup, maka anak-anak itu beserta dengan janda memperoleh masing-masing suatu bagian yang sama”. Jika seseorang meninggal, meninggalkan tiga anak dan janda maka mereka masing-masing memperoleh bagian yang sama,  $\frac{1}{4}$  bagian. Jika seorang di antara anak meninggal lebih dahulu, dan ia memiliki anak atau cucu dari pewaris, cucu tersebut mendapat  $\frac{1}{4}$  sebagai ahli waris pengganti (plaatsvulling). Hal penting yang perlu dicatat pada ahli waris Golongan I adalah bahwa cucu tidak dapat mewarisi selama masih ada anak, kecuali jika anak itu meninggal lebih dahulu, cucu memperoleh harta warisan sebagai ahli waris pengganti.

Ahli waris Golongan II meliputi orang tua dan saudara. Untuk menetapkan bagian warisan orang tua, maka harta warisan dibagi dua bagian yang sama menurut banyaknya orang, antara orang tua dan saudara laki-laki dan perempuan. Harta warisan bagi orang tua tidak pernah kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian, pasal 854-855 KUH Perdata. Apabila bapak dan/atau ibu mewarisi bersama lebih dari dua orang saudara laki-laki atau perempuan, maka bagian bapak dan/atau ibuyang masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian diambil terlebih dahulu, dan sisanya dibagi untuk saudara laki-laki atau perempuan dengan bagian yang sama besar.

#### b. Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat

Pewarisan merupakan satu cara peralihan hak milik dari seorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain yang memiliki ikatan keluarga karena hubungan darah, perkawinan dan hubungan lainnya. Di Indonesia terdapat tiga sistem kekerabatan, patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah). Sistem ini dianut di Tapanuli, Lampung, Bali, dan lain-lain. Sistem matrilineal menarik garis keturunan dari garis perempuan. Sistem ini dianut di Sumatera Barat. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari bapak dan ibu. Sistem ini dianut di Jawa, Madura, Sumatera Selatan, dan lainnya.

#### c. Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Islam

Dalam hukum kewarisan Islam, sebab seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba. Pada saat sekarang ini masalah hamba sahaya sudah tidak dibahas lagi, kecuali dalam fiqh konvensional. Adanya perkawinan menimbulkan hak saling mewarisi antara suami dan isteri. Adanya hubungan darah menyebabkan hak mendapatkan harta warisan bagi orang tua dan anak-anak. Jika semua ahli waris ada, yang menjadi ahli waris hanyalah suami, isteri, ibu, bapak, dan anak-anak.

Hal paling menonjol dalam hukum kewarisan Islam yang membedakan dengan sistem hukum kewarisan lain adalah bagian anak perempuan setengah dari bagian yang diterima anak laki-laki. Hal ini didasarkan atas surat al-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat 11 mengatur tentang pewarisan bagi anak dan orang tua. Ayat 12 berbicara mengenai dua hal, pewarisan bagi suami dan isteri dan bagi saudara seibu atau disebut pewarisan al-kalalah. Adapun ayat 176 berbicara tentang al-kalalah, dengan ahli waris saudara kandung dan saudara seayah. Pada bagian awal ayat 11 dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak perempuan.

Menurut Rasyid Ridla hikmah bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah karena laki-laki membutuhkan biaya nafkah. Nafkah tersebut untuk dirinya dan untuk isterinya. Sedangkan seorang perempuan, hanya membutuhkan nafkah untuk dirinya sendiri. Ketika seorang perempuan menikah, nafkah untuk hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh suami. (Burhan, 2017)

### 4. **Progres Kesetaraan Hukum Waris Islam di Indonesia**

Kecenderungan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan Islam itu sendiri, sehingga pelabelan ketidakadilan hukum

waris Islam 1:2 tidak dapat dinilai dengan kondisi saat ini di mana hukum Barat memberikan hak yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan. Ketika hukum waris Islam diperkenalkan dalam komunitas masyarakat Madinah pada abad ke III H, pada saat itu masih terjadi penindasan terhadap perempuan. Dalam budaya Arab pra Islam, perempuan tidak diberi hak waris seperti halnya anak-anak yang masih kecil (laki-laki atau perempuan). Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di jazirah Arab, tetapi juga wilayah lainnya. Perempuan bukan hanya kehilangan hak akses keperdataan tetapi juga menjadi objek bagi kehidupan laki-laki.

Secara individual, Islam memandang laki-laki mempunyai kedudukan yang sama. Keduanya diciptakan untuk beribadah, dan atas dasar amal kebaikan pula keduanya akan mendapatkan jaminan kebaikan di akhirat. Perbedaan sikap (hukum) Islam terhadap laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan sebagai sebuah diskriminasi dan tidak pula dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.

Pemberian hak waris oleh Islam terhadap perempuan merupakan revolusi hukum perdata saat itu. Ayat waris pada Al-Quran surat al-Nisâ' ayat 7 merupakan tonggak bersejarah yang memberikan kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan, bahwa keduanya mempunyai hak yang sama untuk menikmati harta warisan. Akses kaum perempuan terhadap peralihan properti ini kemudian diatur dengan memberikan batasan terhadap anak laki-laki yang mendapatkan hak dua kali anak perempuan. Ketentuan ini berlaku juga terhadap ayah dan ibu, di mana ayah mendapatkan dua kali bagian ibu seperti dalam kasus Umaryatun yang diselesaikan oleh Umar ibn Khatab. Demikian pula ketentuan ini berlaku bagi saudara, jika saudara kandung terdiri dari laki-laki dan perempuan (Permana, 2018)

Ketentuan perbandingan hak waris laki-laki mempunyai dua kali bagian perempuan juga ditegaskan dalam Buku III KHI Pasal 176 yang menyatakan: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

## SIMPULAN

Bahwasanya Sejarah perkembangan Perempuan dalam hak waris dapat dilihat pada 3 fase, yaitu sejarah hukum waris pada zaman jahiliyah, sejarah hukum waris pada zaman awal keislaman dan sejarah hukum waris islam di Indonesia. Setelah hadirnya Islam dikalangan Masyarakat jahiliyah maka hak-hak Perempuan juga semakin terbuka salah satunya dalam hak waris. Begitu urgensinya terkait harta peninggalan ini, sehingga dalam Al-Qur'an Allah turunkan surah An-Nisa ayat 11 yang menegaskan terkait siapa-siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris.

Pemberian hak waris oleh Islam terhadap perempuan merupakan revolusi hukum perdata saat itu. Ayat waris pada Al-Quran surat al-Nisâ' ayat 7 merupakan tonggak bersejarah yang memberikan kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan, bahwa keduanya mempunyai hak yang sama untuk menikmati harta warisan. Akses kaum perempuan terhadap peralihan properti ini kemudian diatur dengan memberikan batasan terhadap anak laki-laki yang mendapatkan hak dua kali anak perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Yani, F. &. ( 2016). Hukum Waris Islam. In Hukum Waris Islam (p. 4). Jakarta: Kencana.
- Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.
- Burhan, M. (2017). Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia. In K. D. Indonesia, *Tinjauan Hukum Perdata, Adat Dan Islam* (pp. 313-318). *Tinjauan Hukum Perdata, Adat Dan Islam Mahkamah*.
- Hardiani, A. M. ( 2015). Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan. In *Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan* (p. 9). Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital,.
- Indonesia, D. A. (2009)). Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema.

- irianto, S. (2016). Pluralisme hukum waris dan keadilan Perempuan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Permana, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia. *Asy syari'ah*, 124-125.
- Syarifuddin, A. (2014). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. In *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (p. 146). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group